



**SALINAN**

**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

Menimbang: a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap/ pihak lain;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Majene Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2020, perlu diatur ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/ Pihak Lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/ Pihak Lain;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repeublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Majene Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maneje Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene
3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
4. Pejabat Negara adalah Bupati Majene dan Wakil Bupati Majene.
5. Pejabat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas daerah lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

8. Pihak Lain adalah orang perorangan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang secara fungsional terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain.
13. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap /Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/SKPD.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
19. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
21. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.

## BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

## BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kabupaten Majene; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Majene.

### Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati
  - b. Pimpinan DPRD untuk perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD
  - c. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada SKPD Berkenaan;
  - d. Untuk Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD, surat tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  - e. Surat Tugas sebagaimana di maksud pada huruf d dapat ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas persetujuan Bupati;
  - f. Pejabat Eselon II untuk perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan;
  - g. Perjalanan dinas yang dilakukan Oleh Bupati diperkenankan menyertakan 1 (satu) Supir dan 2 (Dua) pendamping (Ajudan dan Sekpri)
  - h. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Bupati diperkenankan menyertakan 1 (satu) Supir dan 1 (satu) Ajudan
  - i. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD diperkenankan menyertakan 1 (satu) Supir dan 1 (satu) Ajudan masing-masing.
  - j. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten diperkenankan menyertakan 1 (satu) Supir dan 1 (satu) Ajudan.
  - k. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Camat dan Kepala Bagian diperkenankan menyertakan 1 (satu) Supir
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
  - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan perjalanan dinas mengajukan permohonan penerbitan Surat Tugas dan SPD kepada atasan pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;

- (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPD, PA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan paling Kurang 8 (delapan) Jam.

### BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota;
  - f. biaya bahan bakar;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun /bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
  - (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Kepala SKPD, untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
  - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
  - (9) Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Kepala SKPD.
  - (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. tingkat B untuk, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah Pejabat Eselon II/b, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Fungsional Golongan IV yang setara;
  - d. tingkat D Pejabat Eselon IV, PNS Fungsional Golongan III yang setara.
  - e. tingkat E PNS Non Eselon (Struktural) Golongan IV dan Golongan III.

- f. tingkat F PNS Non Eselon (Struktural) Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh PA sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepututan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor/angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya transport/angkutan darat dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan tarif angkutan umum yang berlaku dan biaya bahan bakar bagi yang menggunakan kendaraan dinas dan berpedoman pada Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
  - c. uang harian meliputi uang makan, transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
  - d. dalam hal pelaksana SPD menggunakan biaya kontribusi kegiatan dan/atau akomodasi pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh panitia/pelaksana kegiatan maka uang harian dibayarkan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
  - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran XI huruf D Peraturan Bupati ini;
  - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
  - g. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD Pelaksana SPD.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majene Lampiran XIV, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

#### Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

#### Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota dan biaya bahan bakar minyak pada DPA SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA.

#### Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD penerbit SPD.

### BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara Pengeluaran; atau
  - c. pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat Tugas;
  - b. fotokopi SPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
  - e. Nota Bahan Bakar Minyak

#### Pasal 19

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

#### Pasal 20

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
  - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

#### Pasal 23

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA, pengujian surat permintaan, pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) berpedoman pada Peraturan Bupati majene mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 25

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, nota bahan bakar minyak dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

### Pasal 26

- (1) PA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (3) PA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

#### Pasal 27

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

### BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

#### Pasal 30

bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya dan/atau perjalanan dinas jabatan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Kontrak/Pihak lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI MAJENE,

TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 8 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

KOP DINAS

**PERMOHONAN PENERBITAN SURAT TUGAS  
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PEJABAT ESELON II / YANG SETARA**

Dasar : .....  
Maksud Perjalanan Dinas : .....  
Tempat Tujuan : .....  
Lama Perjalanan : .....

Demikian permohonan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.

Majene.....2020  
Yang Mengajukan,

Nama Lengkap.

PERSETUJUAN BUPATI	
1. Setuju 2. Tidak Setuju	Majene,.....  <b>Bupati Majene</b>    <b>DR. H. FAHMI MASSIARA, MH</b>
Catatan : ..... ..... ..... .....	

BUPATI MAJENE,  
  
TTD  
  
**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**SURAT PERMOHONAN PENERBITAN  
SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

- a. Dari : .....  
b. Kepada : .....  
c. Dasar : .....  
d. Pertimbangan : .....  
e. MaksudPerjalanan : .....  
f. Tujuan : .....  
g. Lamanya : .....  
h. Peserta : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. dst.  
i. Pembebanan  
- RekeningKegiatan : .....  
- JumlahAnggaranPerjalanan : .....  
- Realisasi : .....  
- Sisa : .....

DemikianPermohonan di ajukandenganharapanuntukmendapatpersetujuan.

Majene,.....2019

Yang Mengajukan

Sekretaris/KepalaBidang.....

RUANG PERSETUJUAN KEPALA SKPD	
1. Setuju	Majene.....
2. TidakSetuju	Kepala SKPD.....
Catatan :.....	
.....	
.....	
.....	<b><u>Nama Lengkap</u></b>
.....	Pangkat.....
.....	NIP.....
.....	

BUPATI MAJENE,  
  
TTD  
  
**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE



**BUPATI MAJENE**  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Lembar Ke :  
Kode No. :  
Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang Melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/Tiba ditempat baru )*	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

)\*Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di  
Tanggal  
Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala  (.....) ) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala  (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala  (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala  (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala  (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas oerintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran  (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggalberangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian,dan kealpaan.	

BUPATI MAJENE,  
  
TTD  
  
**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAR DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....  
Bendahara Pengeluaran

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp. ....  
Yang Menerima

(.....)  
NIP

(.....)  
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Yang Telah dibayar semua : Rp.....  
Sisa Kurang/Lebih : Rp.....

Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP

BUPATI MAJENE,

TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARAPEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS DAERAH.

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	Sesuai Penugasan
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihanpenjenjangan. (APBD)	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>	√ <sup>2)</sup>	Sesuai Penugasan
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihanpenjenjangan. (pribadi)	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>	√ <sup>2)</sup>	Sesuai Penugasan
d. PerjalananDinasSupir dan AjudanuntukmengantarPimpinan	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>	-	Keberangkatan dan Kepulangan

Keterangan :

1. √ <sup>1)</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. √ <sup>2)</sup> : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat keberangkatan dan kepulangan.
3. √ <sup>3)</sup> : Uang Harian diberikan sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.(UntukPesertaDiklat yang dibiayai APBD dibayarkan pada SaatKeberangkatan dan Kepulangan/sedangbagi yang menggunakanbiayasendirimaka di bayarkan 30% daritarifsesuaisurattugas).
4. √ <sup>4)</sup> : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	Sesuai Penugasan
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>	√	Sesuai Penugasan
d. PerjalananDinasSupir dan AjudanuntukmengantarPimpinan	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>	-	Keberangkatan dan Kepulangan

Keterangan :

1. √ <sup>1)</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. √ <sup>2)</sup> : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat keberangkatan dan kepulangan.
3. √ <sup>3)</sup> : Uang Harian diberikan sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
4. √ <sup>4)</sup> : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
5. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
7. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf d dan huruf h** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

**III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM**

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Daerah	Jumlah yang dibayarkan
a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√	Sesuai Penugasan
d. Perjalanan Dinas Supir dan Ajudan untuk mengantar Pimpinan	√	Sesuai Penugasan

Keterangan :

1. √ <sup>1)</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

BUPATI MAJENE,

TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

NO .	JABATAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Special/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Anggota DPRD dan Sekda, Pejabat Eselon II/b, dan Pejabat Lainnya yang setara.	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Pejabat Eselon III/PNS Fungsional Golongan IV yang setara,	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Pejabat Eselon IV/ PNS Fungsional Golongan III yang setara	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	PNS Non Eselon Golongan IV dan Golongan III.	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6.	PNS Non Eselon Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain.	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI MAJENE,  
  
TTD  
  
**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA**

**I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)**

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN
I. MELEWATI BATAS DAERAH				
1. Peserta	-	√	√ 1)	√
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 1)	√
II. DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM				
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	√ 4)
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 3)	√ 4)
III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM				
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	-
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 3)	-

Keterangan :

- √ 1) : Biaya transpor kepulauan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulauan.
- √ 2) : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
- √ 3) : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
- √ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
- Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULLBOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY HALFDAY	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN
I. MELEWATI BATAS DAERAH					
1. Peserta	√ 3)	-	√ 2)	√	√
2. Panitia / Moderator	√ 3)	-	√ 2)	√	√
3. Narasumber	-	-	√ 2)	√	√
II. DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM					
1. Peserta	√ 3)	√ 3)	√	√ 4)	√
2. Panitia / Moderator	√ 3)	√ 3)	√	√ 4)	√
3. Narasumber	-	-	√	√ 4)	√
III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM					
1. Peserta	-	√ 3)	√	-	-
2. Panitia / Moderator	-	√ 3)	√	-	-
3. Narasumber	-	-	√	-	-

- Keterangan :
- 1. √ 1) : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  - 2. √ 2) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
  - 3. √ 3) : Uang Saku *Fullboard/Fullday/Halfday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
  - 4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  - 5. Uang Saku Paket *Fullboard/Fullday/Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya.
  - 6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

BUPATI MAJENE,  
  
TTD  
  
**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Organisasi : .....(4)  
Kementerian/Lembaga : .....(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Organisasi : .....(9)  
Kementerian/Lembaga : .....(10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang  
sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....  
..... (11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan  
oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata  
surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai  
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)

Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
  - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
  - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
  - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
  - d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- (2) Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- (3) Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- (4) Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- (5) Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- (10) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

BUPATI MAJENE,

TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Satker : .....(4)  
Kementerian/Lembaga : .....(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .....tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Satker : .....(9)  
Kementerian/Lembaga : .....(10)

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa .....(11).... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12)....., sehingga dibebankan pada DIPA Nomor: ..... tanggal.....Satker .....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

.....(14)

Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (10) Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (11) Diisi transpor yang digunakan
- (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- (13) Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

BUPATI MAJENE,

TTD

**H. FAHMI MASSIARA**



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DALAM DAERAH

No	Tujuan	Pejabat /Aparat	Uang Harian (Rp)
1	2	3	4
1	Banggae & Banggae Timur	Bupati/Ketua DPRD	275.000
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	275.000
		Eselon II/A Anggota DPRD	275.000
		Sekda	275.000
		Eselon II/B	250.000
		Eselon III/A	225.000
		Eselon III/B / Fungsional Gol IV	225.000
		Eselon IV / Fungsional Gol III	225.000
		Non Eselon Golongan III dan Golongan IV	200.000
		Non Eselon / Golongan II dan I	150.000
		Pegawai Kontrak (Data Base BKN)	150.000
		Ajudan / Sopir	150.000
2	Pamboang	Bupati/Ketua DPRD	275.000
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	275.000
		Eselon II/A Anggota DPRD	275.000
		Sekda	275.000
		Eselon II/B	250.000
		Eselon III/A	225.000
		Eselon III/B / Fungsional Gol IV	225.000
		Eselon IV / Fungsional Gol III	225.000
		Non Eselon Golongan III dan Golongan IV	200.000
		Non Eselon / Golongan II dan I	150.000
		Pegawai Kontrak (Data Base BKN)	150.000
		Ajudan / Sopir	150.000
3	Sendana	Bupati/Ketua DPRD	300.000
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	300.000
		Eselon II/A Anggota DPRD	300.000
		Sekda	300.000
		Eselon II/B	275.000
		Eselon III/A	250.000
		Eselon III/B / Fungsional Gol IV	250.000
		Eselon IV / Fungsional Gol III	250.000
		Non Eselon Golongan III dan Golongan IV	225.000
		Non Eselon / Golongan II dan I	175.000
		Pegawai Kontrak (Data Base BKN)	160.000
		Ajudan / Sopir	160.000

No	Tujuan	Pejabat /Aparat	Uang Harian (Rp)
1	2	3	4
4	Tammeroddo Sendana	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B / Fungsional Gol IV Eselon IV / Fungsional Gol III Non Eselon Golongan III dan Golongan IV Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	300.000 300.000 300.000 300.000 275.000 250.000 250.000 250.000 225.000 175.000 160.000 160.000
5	Tubo Sendana	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B / Fungsional Gol IV Eselon IV / Fungsional Gol III Non Eselon Golongan III dan Golongan IV Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	325.000 325.000 325.000 325.000 300.000 275.000 275.000 275.000 250.000 200.000 170.000 170.000
6	Malunda	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B / Fungsional Gol IV Eselon IV / Fungsional Gol III Non Eselon Golongan III dan Golongan IV Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	325.000 325.000 325.000 325.000 300.000 275.000 275.000 275.000 250.000 200.000 170.000 170.000
7	Ulumanda	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B / Fungsional Gol IV Eselon IV / Fungsional Gol III Non Eselon Golongan III dan Golongan IV Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	350.000 350.000 350.000 350.000 325.000 300.000 300.000 300.000 275.000 225.000 175.000 175.000

**Catatan :**

- Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kab. Majene sekurang-kurangnya 5 (lima) Kilometer dari tempat kedudukan.

**B. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONALG OLONGAN III	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
2	SUMATERA UTARA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
3	RIAU	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
5	JAMBI	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
6	SUMATERA BARAT	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
8	LAMPUNG	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
9	BENGKULU	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
11	BANTEN	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
12	JAWA BARAT	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
14	JAWA TENGAH	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000

16	JAWA TIMUR	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
17	BALI	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
25	SULAWESI UTARA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
26	GORONTALO	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
30	MALUKU	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
31	MALUKU UTARA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
32	PAPUA	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000
33	PAPUA BARAT	OH	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000	530.000

C. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan Wakil Ketua DPRD	ANGGOTA DPRD, Sekda / PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONALG OLONGAN III	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MAMUJU	OH	700.000	600.000	550.000	500.000	460.000	410.000
2	MAMUJU UTARA	OH	700.000	600.000	550.000	500.000	460.000	410.000
3	MAMUJU TENGAH	OH	700.000	600.000	550.000	500.000	460.000	410.000
4	POLEWALI	OH	700.000	600.000	550.000	500.000	460.000	410.000
5	MAMASA	OH	700.000	600.000	550.000	500.000	460.000	410.000

D. BIAYA REPRESENTASI

NO	JABATAN	SATUAN	Luar Provinsi	Luar daerah dalam Provinsi	Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam
1	2	3	4	5	6
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	600.000	400.000	150.000
2	Anggota DPRD dan Sekda Pejabat Eselon II.b	OH	500.000	300.000	125.000

BUPATI MAJENE,

TTD

H. FAHMI MASSIARA



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKRAWI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKRAWI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
184	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.480.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

BUPATI MAJENE,

TTD

H. FAHMI MASSIARA

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**SATUAN BIAYA TAKSI DAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN LUAR DAERAH**

**A. SATUAN BIAYA TAKSI DAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI	SEWA KENDARAAN
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	ACEH	OK	90.000	710.000
2	SUMATERA UTARA	OK	82.000	650.000
3	RIAU	OK	70.000	730.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	91.000	760.000
5	JAMBI	OK	60.000	650.000
6	SUMATERA BARAT	OK	125.000	640.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	90.000	640.000
8	LAMPUNG	OK	110.000	640.000
9	BENGKULU	OK	80.000	650.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	60.000	710.000
11	BANTEN	OK	285.000	640.000
12	JAWA BARAT	OK	60.000	650.000
13	D.K.I JAKARTA	OK	170.000	650.000
14	JAWA TENGAH	OK	50.000	640.000
15	D.I YOGYAKARTA	OK	70.000	650.000
16	JAWA TIMUR	OK	125.000	640.000
17	BALI	OK	100.000	730.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	48.000	730.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	72.000	740.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	90.000	720.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	70.000	760.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	90.000	650.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	290.000	750.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI	SEWA KENDARAAN
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
24	SULAWESI UTARA	OK	110.000	740.000
25	GORONTALO	OK	115.000	680.000
26	SULAWESI SELATAN	OK	120.000	650.000
27	SULAWESI TENGAH	OK	48.000	710.000
28	SULAWESI TENGGARA	OK	115.000	710.000
29	MALUKU	OK	171.000	820.000
30	MALUKU UTARA	OK	110.000	830.000
31	PAPUA	OK	315.000	950.000
32	PAPUA BARAT	OK	125.000	900.000

**B. BIAYA ANGKUTAN DALAM KOTA WILAYAH SULBAR**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI	SEWA KENDARAAN
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	MAMUJU	OK	125.000	350.000
2	MAMUJU UTARA	OK	100.000	300.000
3	POLEWALI	OK	100.000	300.000
4	MAMASA	OK	100.000	300.000

BUPATI MAJENE,

TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**A     SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV / YANG SETARA	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONAL GOLONGAN III / YANG SETARA	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.200.000	550.000	550.000
2	SUMATERA UTARA	OH	3.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.000.000	3.000.000	1.800.000	1.100.000	790.000	790.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.200.000	520.000	520.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.200.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.200.000	860.000	860.000
8	LAMPUNG	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	OH	2.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	570.000	570.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV / YANG SETARA	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONAL GOLONGAN III / YANG SETARA	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	620.000	620.000
11	BANTEN	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	710.000	710.000
12	JAWA BARAT	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	4.000.000	2.500.000	1.490.000	900.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	OH	3.500.000	2.500.000	1.480.000	900.000	480.000	480.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	840.000	840.000
16	JAWA TIMUR	OH	3.500.000	2.500.000	1.500.000	900.000	660.000	660.000
17	BALI	OH	4.000.000	3.000.000	1.900.000	900.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.500.000	1.500.000	1.000.000	900.000	530.000	530.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.100.000	650.000	650.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.100.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.100.000	800.000	800.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.100.000	800.000	800.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	900.000	780.000	780.000
26	GORONTALO	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.200.000	760.000	760.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	3.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	660.000	660.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	950.000	950.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV / YANG SETARA	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONAL GOLONGAN III / YANG SETARA	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	780.000	780.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	660.000	660.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	480.000	480.000
32	PAPUA	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	820.000	820.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	600.000	600.000

**B. LUAR DAERAH (KHUSUS SULAWESI BARAT)**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV / YANG SETARA	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONAL GOLONGAN III / YANG SETARA	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	MAMUJU	OH	1.288.000	1.188.000	1.108.000	1.075.000	400.000	400.000
2	MAMUJU UTARA	OH	1.288.000	1.188.000	1.108.000	1.075.000	400.000	400.000
3	MAMUJU TENGAH	OH	1.000.000	950.000	900.000	800.000	300.000	300.000
4	POLEWALI	OH	1.000.000	950.000	900.000	800.000	300.000	300.000
5	MAMASA	OH	1.288.000	1.188.000	1.108.000	1.075.000	400.000	400.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV / YANG SETARA	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONAL GOLONGAN III / YANG SETARA	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN

C.     DALAM DAERAH (WILAYAH KABUPATEN MAJENE)

NO	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL					
			BUPATI / WAKIL BUPATI, KETUA DPRD dan WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKDA PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III / PNS FUNGSIONAL GOLONGAN IV / YANG SETARA	PEJABAT ESELON IV/ FUNGSIONAL GOLONGAN III / YANG SETARA	Non Eselon (Struktural) Gol IV/ Gol III	GOLONGAN I/II dan PEGAWAI TIDAK TETAP/ PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banggae & Banggae Timur	OH	360.000	340.000	320.000	300.000	250.000	250.000
2	Pamboang	OH	200.000	180.000	175.000	170.000	160.000	150.000
3	Sendana	OH	200.000	180.000	175.000	170.000	160.000	150.000
4	Tammeroddo Sendana	OH	200.000	180.000	175.000	170.000	160.000	150.000
5	Tubo Sendana	OH	200.000	180.000	175.000	170.000	160.000	150.000
6	Malunda	OH	200.000	180.000	175.000	170.000	160.000	150.000
7	Ulumanda	OH	200.000	180.000	175.000	170.000	160.000	150.000

BUPATI MAJENE,

TTD

H. FAHMI MASSIARA

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP / PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

A. DALAM WILAYAH SULAWESI BARAT

KAPASITAS (CC)	PREMIUM					SOLAR					PERTAMAX				
	Polewali	Mamasa	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamuju Utara	Polewali	Mamasa	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamuju Utara	Polman	Mamasa	Mamuju	Mateng	Mamuju Utara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000<1500	120.000	320.000	310.000	550.000	895.000	120.000	300.000	290.000	520.000	840.000	100.000	255.000	250.000	440.000	710.000
1500<2000	220.000	420.000	410.000	650.000	995.000	220.000	400.000	390.000	620.000	940.000	200.000	355.000	350.000	540.000	810.000
2000<2500	320.000	520.000	510.000	750.000	1.095.000	320.000	500.000	490.000	720.000	1.040.000	300.000	455.000	450.000	640.000	910.000
2500<3000	420.000	620.000	610.000	850.000	1.195.000	420.000	600.000	590.000	820.000	1.140.000	400.000	555.000	550.000	740.000	1.010.000
3000<3500	520.000	720.000	710.000	950.000	1.295.000	520.000	700.000	690.000	920.000	1.240.000	500.000	655.000	650.000	840.000	1.110.000
3500>	620.000	820.000	810.000	1.050.000	1.395.000	620.000	800.000	790.000	1.020.000	1.340.000	600.000	755.000	750.000	940.000	1.210.000

B. LUAR WILAYAH SULBAR

	SOLAR		PREMIUM		PERTAMINA DEX / LITE		PERTAMAX	
KAPASITAS (CC)	PALU	MAKASSAR	PALU	MAKASSAR	PALU	MAKASSAR	PALU	MAKASSAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000<1500	673.500	595.500	785.750	694.750	898.000	794.000	942.900	833.700
1500<2000	823.500	745.500	935.750	844.750	1.048.000	944.000	1.092.900	983.700
2000<2500	973.500	895.500	1.085.750	994.750	1.198.000	1.094.000	1.242.900	1.133.700
2500<3000	1.123.500	1.045.500	1.235.750	1.144.750	1.348.000	1.244.000	1.392.900	1.283.700
3000<3500	1.273.500	1.195.500	1.385.750	1.294.750	1.498.000	1.394.000	1.542.900	1.433.700
3500>	1.423.500	1.345.500	1.535.750	1.444.750	1.648.000	1.544.000	1.692.900	1.583.700





**C. WILAYAH KABUPATEN MAJENE**

	<b>SOLAR</b>						
<b>Kapasitas (CC)</b>	<b>Kec. Banggae / Banggae Timur</b>	<b>Kec. Pamboang</b>	<b>Kec. Sendana</b>	<b>Kec. Tammeroddo Sendana</b>	<b>Kec. Tubo Sendana</b>	<b>Kec. Malunda</b>	<b>Kec. Ulumanda</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1000<1500	25.000	30.000	60.000	100.000	155.000	200.000	190.000
1500<2000	35.000	40.000	70.000	110.000	165.000	210.000	200.000
2000<2500	45.000	50.000	80.000	120.000	175.000	220.000	210.000
2500<3000	55.000	60.000	90.000	130.000	185.000	230.000	220.000
3000<3500	65.000	70.000	100.000	140.000	195.000	240.000	230.000
3500>	75.000	80.000	110.000	150.000	205.000	250.000	240.000
	<b>PREMIUM</b>						
<b>Kapasitas (CC)</b>	<b>Kec. Banggae / Banggae Timur</b>	<b>Kec. Pamboang</b>	<b>Kec. Sendana</b>	<b>Kec. Tammeroddo Sendana</b>	<b>Kec. Tubo Sendana</b>	<b>Kec. Malunda</b>	<b>Kec. Ulumanda</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1000<1500	30.000	35.000	70.000	120.000	180.000	230.000	225.000
1500<2000	40.000	45.000	80.000	130.000	190.000	240.000	235.000
2000<2500	50.000	55.000	90.000	140.000	200.000	250.000	245.000
2500<3000	60.000	65.000	100.000	150.000	210.000	260.000	255.000
3000<3500	70.000	75.000	110.000	160.000	220.000	270.000	265.000
3500>	80.000	85.000	120.000	170.000	230.000	280.000	275.000
	<b>PERTAMAX</b>						
<b>Kapasitas (CC)</b>	<b>Kec. Banggae / Banggae Timur</b>	<b>Kec. Pamboang</b>	<b>Kec. Sendana</b>	<b>Kec. Tammeroddo Sendana</b>	<b>Kec. Tubo Sendana</b>	<b>Kec. Malunda</b>	<b>Kec. Ulumanda</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1000<1500	35.000	45.000	65.000	110.000	160.000	220.000	200.000
1500<2000	45.000	55.000	75.000	120.000	170.000	230.000	210.000
2000<2500	55.000	65.000	85.000	130.000	180.000	240.000	220.000
2500<3000	65.000	75.000	95.000	140.000	190.000	250.000	230.000
3000<3500	75.000	85.000	105.000	150.000	200.000	260.000	240.000
3500>	85.000	95.000	115.000	160.000	210.000	270.000	250.000

Catatan : Asumsi Perhitungan Tempat Keberangkatan Wilayah Ibukota Kabupaten

BUPATI MAJENE,

TTD

**H. FAHMI MASSIARA**



TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP / PIHAK LAIN  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

SATUAN BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN DARAT UMUM

A. LUAR WILAYAH SULBAR

No	Berangkat	Tujuan	Biaya Transport	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Majene	Palu	400.000	PP
2	Kabupaten Majene	Makassar	350.000	PP

B. DALAM WILAYAH SULBAR

No	Berangkat	Tujuan	Biaya Transport	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Majene	Kabupaten Polewali Mandar	120.000	PP
2	Kabupaten Majene	Kabupaten Mamasa	350.000	PP
3	Kabupaten Majene	Kabupaten Mamuju	200.000	PP
4	Kabupaten Majene	Kabupaten Mamuju Tengah	300.000	PP
5	Kabupaten Majene	Kabupaten Mamuju Utara	350.000	PP

C. WILAYAH KABUPATEN MAJENE

No	Berangkat	Tujuan	Biaya Transport	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Banggae / Banggae Timur	30.000	PP
2	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Pamboang	40.000	PP
3	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Sendana	50.000	PP
4	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Tammeroddo Sendana	60.000	PP
5	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Tubo Sendana	75.000	PP
6	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Malunda	150.000	PP
7	Kec. Banggae / Banggae Timur	Kec. Ulumanda	250.000	PP

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19771015 200502 2 007

BUPATI MAJENE,  
  
CAP/TTD  
  
**H. FAHMI MASSIARA**